



P U T U S A N

Nomor: 8/Pdt.G/2013/PA.Mrk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

PENGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan

....., bertempat tinggal di Distrik Merauke,
Kabupaten Merauke, selanjutnya disebut sebagai

PEMOHON;

MELAWAN

TERMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan

tidak ada, bertempat tinggal di Distrik Merauke, Kabupaten
Merauke, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 4 Januari 2013 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke dalam register perkara Nomor: 8/Pdt.G/2013/PA.Mrk. tanggal 4 Januari 2013 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Maret 2009, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 152/15/III/2009, Seri : CM, Nomor : 6426836, tertanggal 10 Maret 2009, yang dikeluarkan oleh KUA Distrik Merauke;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di Jalan Raya Mandala, Distrik Bambu Pemali, Kabupaten Merauke;

Hal. 1 dari 11 Put. No. 8/Pdt.G/2013/PA.Mrk.



3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Mei 2009 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi yang intinya disebabkan karena:
 - a. Termohon suka minum-minuman keras sampai mabuk dan main judi yang sudah sulit untuk disembuhkan;
 - b. Termohon suka berkata kasar dan pernah memukul Pemohon walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
 - c. Termohon bermain cinta / selingkuh dengan laki-laki lain yang Pemohon tidak ketahui namanya, terbukti dari Pemohon pernah mendapati Termohon sedang berdua bergandengan tangan dengan laki-laki lain;
 - d. Termohon tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Pemohon sebab Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon di rumah tanpa keperluan yang jelas;
 - e. Termohon sering cemburu buta dengan menuduh Pemohon telah selingkuh dengan perempuan lain tanpa alasan dan apabila Pemohon terlambat pulang dari kerja Termohon selalu marah;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Agustus 2009 dikarenakan Pemohon mendapati Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain, Pemohon berusaha menasehati Termohon, akan tetapi termohon tidak menerima dan Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa meminta izin dari pemohon, saatmana Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:



Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Merauke;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir dalam persidangan, sedangkan Termohon berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor: 8/Pdt.G/2013/PA.Mrk. tanggal 10 Januari 2013 dan tanggal 16 Januari 2013 telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis telah berusaha menasihati Pemohon agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon guna memperkuat dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat-alat bukti tertulis dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tertulis tersebut terdiri dari:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon dari Kantor Urusan Agama Distrik Merauke Nomor: 152/15/III/2009, tanggal 10 maret 2009, telah dinazegelen yang oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.1) paraf dan tanggal;
2. Fotokopi Surat Keterangan Penduduk Sementara atas nama Pemohon dari Kepala Kelurahan Bambu Pemali Nomor: 474.4/01, tanggal 3 Januari 2013 telah dinazegelen yang oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.2) paraf dan tanggal;

Hal. 3 dari 11 Put. No. 8/Pdt.G/2013/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang terdiri dari:

1. **SAKSI I**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;
 - ⇒ Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena bertetangga;
 - ⇒ Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 8 Maret 2009 di Kantor Urusan Agama Distrik Merauke dan belum dikaruniai anak;
 - ⇒ Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di distrik Merauke;
 - ⇒ Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Mei 2009 menjadi tidak harmonis karena Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;
 - ⇒ Bahwa Pemohon dan Termohon sejak bulan Agustus 2009 telah berpisah tempat tinggal, dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi dan tidak saling mengunjungi sampai sekarang;
2. **SAKSI II**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan, bertempat tinggal di Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;
 - ⇒ Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena bertetangga;
 - ⇒ Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 8 Maret 2009 di Kantor Urusan Agama Distrik Merauke dan belum dikaruniai anak;
 - ⇒ Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di distrik Merauke;
 - ⇒ Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Mei 2009 menjadi tidak harmonis karena Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, yang disebabkan Termohon suka berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon suka berkata kasar dan memukul Pemohon, Termohon tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Pemohon, Termohon sering pergi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggalkan Pemohon tanpa keperluan yang jelas dan Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain;

⇒ Bahwa Pemohon dan Termohon sejak bulan Agustus 2009 telah berpisah tempat tinggal, dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi dan tidak saling mengunjungi sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonnannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) R. Bg. jo. Pasal 26 ayat (1), (3), (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 138 ayat (1), (2), (3), (4), (5) Kompilasi Hukum Islam, untuk menghadap ke persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon telah hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan ketidakhadirannya itu tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum serta sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan ketidakhadiran Termohon dipersidangan untuk membela haknya, dianggap mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, kepada Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini akan diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

Hal. 5 dari 11 Put. No. 8/Pdt.G/2013/PA.Mrk.



dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 154 R. Bg jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah:

1. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Mei 2009 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi yang intinya disebabkan karena:
 - a. Termohon suka minum-minuman keras sampai mabuk dan main judi yang sudah sulit untuk disembuhkan;
 - b. Termohon suka berkata kasar dan pernah memukul Pemohon walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
 - c. Termohon bermain cinta / selingkuh dengan laki-laki lain yang Pemohon tidak ketahui namanya, terbukti dari Pemohon pernah mendapati Termohon sedang berdua bergandengan tangan dengan laki-laki lain;
 - d. Termohon tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Pemohon sebab Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon di rumah tanpa keperluan yang jelas;
 - e. Termohon sering cemburu buta dengan menuduh Pemohon telah selingkuh dengan perempuan lain tanpa alasan dan apabila Pemohon terlambat pulang dari kerja Termohon selalu marah;
2. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Agustus 2009 dikarenakan Pemohon mendapati Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain, Pemohon berusaha menasehati Termohon, akan tetapi termohon tidak menerima dan Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa meminta izin dari pemohon, saatmana Pemohon dan Termohon berpisah tempat



tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat yang oleh Ketua Majelis telah diberi kode (bukti P.1 dan P.2) serta 2 (dua) orang saksi yang selanjutnya Majelis akan menilai bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut yang menerangkan mengenai status pernikahan Pemohon dengan Termohon yang merupakan pembuktian yang sempurna dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk urusan tersebut, oleh karenanya baik secara formil maupun materil Majelis Hakim dapat menerima bukti tersebut sebagai bukti Pemohon dalam perkara aquo sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg., dengan demikian Pemohon terbukti sebagai suami sah Termohon dan merupakan orang yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Surat Keterangan Penduduk Sementara), terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Merauke, sehingga pengajuan permohonan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya Pengadilan Agama Merauke berwenang untuk mengadili;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada pokoknya:

⇒ Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Mei 2009 menjadi tidak harmonis karena Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, yang disebabkan Termohon suka berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon suka berkata kasar dan memukul Pemohon, Termohon tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Pemohon, Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon tanpa keperluan yang jelas dan Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain;



⇒ Bahwa Pemohon dan Termohon sejak bulan Agustus 2009 telah berpisah tempat tinggal, dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi dan tidak saling mengunjungi sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut dan dihubungkan dengan bukti P.1 maka Majelis telah dapat menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

⇒ Bahwa Pemohon dan Termohon sejak bulan Agustus 2009 telah berpisah tempat tinggal, dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi dan tidak saling mengunjungi sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ditemukan fakta-fakta bahwa yang menyebabkan Pemohon dan Termohon tidak harmonis dikarenakan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2009 sampai sekarang dan sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut Majelis menerapkan doktrin **Broken marriage** oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perpisahan antara Pemohon dan Termohon dalam waktu yang **relative** lama, akan tetapi yang terpenting bagi Majelis adalah mengetahui keadaan **senyatanya** yang dialami oleh Pemohon dan Termohon didalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri, namun apabila berpisah tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-istri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) sudah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;



Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan, maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Pemohon dalam rangka perdamaian agar kembali rukun dengan Termohon, demikian pula keluarga kedua belah pihak telah berusaha merukunkan kembali, namun ternyata tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai dengan Termohon, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-istri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT dalam Al-Quran Surat Al-Baqoroh ayat 227:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: “Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan dalam perkara ini, adalah talak yang di jatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka sesuai dengan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini akan diputus dengan talak satu Raj’i;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Hal. 9 dari 11 Put. No. 8/Pdt.G/2013/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Merauke;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Merauke pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabi'ul Awwal 1434 Hijriyah, oleh kami **MUHAMMAD ALI, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis **ADAM MALIK B, S.HI.** dan **RUSTAM, S.HI.** sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh **HARIYATI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ADAM MALIK B, S.HI.

ttd

RUSTAM, S.HI.

KETUA MAJELIS

ttd

MUHAMMAD ALI, S.Ag.

PANITERA PENGANTI

ttd

HARIYATI, S.H.

Perincian biaya:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Biaya Pencatatan	Rp.	30.000,-
⇒ Biaya Proses	Rp.	50.000,-
⇒ Panggilan para pihak	Rp.	195.000,-
⇒ Redaksi	Rp.	5.000,-
⇒ Meterai	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp.	286.000,-

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Merauke Tanggal 23 Januari 2013

Untuk Salinan,

Panitera

ABDULLAH, S.H., M.H.

Catatan :

1. Putusan ini telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 23 Januari 2013;
2. Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 6 Februari 2013;